



P E N E T A P A N
Nomor 74/Pdt.P/2017/PN.Snj.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan secara lisan oleh :

Nama : UNE
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai 31 Desember 1956
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan, Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;
Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II, pada tanggal 22 November 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 22 November 2017 dengan register Nomor 74/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon dalam dokumen Kartu Keluarga tertulis nama UNE lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1956;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis nama SITI UNE lahir di Sinjai tanggal 20 November 1946;
3. Bahwa pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, identitas Pemohon tertulis nama SITI UNE lahir di Sinjai tanggal 20 November 1946 anak dari Ayah bernama Lampo dan Ibu bernama Kabu;
4. Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama UNE lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1956 anak dari ayah bernama LAGU dan ibu bernama Coppeng;

Halaman 1 Pts.Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan pada Biodata Penduduk WNI menjadi atas nama UNE lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1956 anak dari ayah bernama LAGU dan ibu bernama Coppeng;
6. Bahwa untuk memperbaiki identitas, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Biodata Penduduk WNI semula atas nama SITTI UNE lahir di Sinjai tanggal 20 November 1946 anak dari Ayah bernama Lampo dan Ibu bernama Kabu menjadi atas nama **UNE lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1956 anak dari ayah bernama LAGU dan ibu bernama Coppeng;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftar dan mencatat isi penetapan ini kepada kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tanggal 13 November 2017, diberi tanda **P – 1** ;
- Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7401186011460001, atas nama SITTI UNE, dikeluarkan di Kabupaten Kolaka tanggal 18 – 08 - 2017, diberi tanda **P – 2**;
- Kartu Keluarga, Nomor 7307032901050665, atas nama Kepala Keluarga ONCONG, dikeluarkan di Sinjai tanggal 30 Desember 2013, diberi tanda **P – 3** ;
- Surat Keterangan Pembetulan Identitas, Nomor 03/KI/Stm/XI/2017, dikeluarkan di Kaloling tanggal 17 Nopember 2017, diberi tanda **P – 4** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 2 Pts.Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BUSTAM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan identitas pemohon sebenarnya ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari nama SITTI UNE menjadi UNE;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Boidata Penduduk Warga Negara Indonesia nama Pemohon tertulis SITTI UNE lahir di Sinjai tanggal 20 November 1946;
- Bahwa pada saat pendataan di Kab. Kolaka, nama pemohon didata tidak cermat karena mendata nama dan identitas Pemohon tidak yang sebenarnya ;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah UNE lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1956;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama LAGU dan ibunya bernama COPPENG;
- Bahwa suami Pemohon bernama ONCONG ;

2. ROHANAH

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon sebenarnya ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari nama SITTI UNE menjadi UNE;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Boidata Penduduk Warga Negara Indonesia nama Pemohon tertulis SITTI UNE lahir di Sinjai tanggal 20 November 1946;
- Bahwa pada saat pendataan di Kab. Kolaka, nama pemohon didata tidak cermat karena mendata nama dan identitas Pemohon tidak yang sebenarnya ;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah UNE lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1956;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama LAGU dan ibunya bernama COPPENG;

Halaman 3 Pts.Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama ONCONG ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Biodata Penduduk WNI semula atas nama SITI UNE lahir di Sinjai tanggal 20 November 1946 anak dari Ayah bernama Lampo dan Ibu bernama Kabu menjadi atas nama UNE lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1956 anak dari ayah bernama LAGU dan ibu bernama Coppeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P – 3 dan P – 4 diketahui bahwa Pemohon yakni UNE bertempat tinggal di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kec. Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 4 Pts.Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 4 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah UNE lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1956, anak dari ayah bernama LAGU dan ibu bernama COPPENG, sebagaimana dalam Surat Keterangan Pembetulan Identitas dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P – 3 , dan P - 4);
2. Bahwa pada saat pendataan di Kab. Kolaka, nama pemohon didata tidak cermat karena mendata nama dan identitas Pemohon tidak yang sebenarnya;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon memiliki Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tertanggal Kolaka 13 November 2017, Ayah bernama Lampo dan ibu bernama Kabu (bukti P – 1) dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 7401186011460001, tertera nama SITTI UNE, lahir di Sinjai, tanggal 20 November 1946 (bukti P – 2), yang mana nama dan tanggal kelahiran serta nama orang tua Pemohon tersebut tidaklah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon agar dengan penetapan ini kiranya Pemohon mempunyai identitasnya yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7401186011460001 dan Biodata Penduduk WNI semula atas nama SITTI UNE lahir di Sinjai tanggal 20 November 1946 anak dari Ayah bernama Lampo dan Ibu bernama Kabu

Halaman 5 Pts.Nomor 74/Pdt.P/2017/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi atas nama **UNE** lahir di **Sinjai** tanggal **31 Desember 1956** anak dari ayah bernama **LAGU** dan ibu bernama **Coppeng**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **28 November 2017** oleh **Tri Dharma Putra, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syaparuddin Buranga, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hakim,

Ttd.

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai dan Redaksi | : Rp 11.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). |